

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Pengembangan

1. Pengertian Strategi Pengembangan

Strategi berasal dari kata Yunani “*strategos*”, yang berarti “*a general set of maneuvers cried out over come a enemy during combat*”, yang merupakan sebuah pengetahuan umum untuk memenangkan pertempuran.¹ Sementara *sertategis* berasal dari kata majemuk dalam kamus bahasa Belanda-Indonesia yang berarti strategi perang, dalam militer istilah strategi digunakan sebagai upaya mencapai kemenangan, sehingga dibutuhkan cara dan strategi yang baik dan benar dalam hal ini. Strategi menurut Umar yaitu operasi bersifat inkremental (selalu berkembang) dan berkesinambungan, serta berdasarkan perspektif yang diharapkan dimasa yang akan datang.²

Strategi merupakan serangkaian kegiatan yang mengatur keputusan manajemen tingkat atas serta sumber daya sebuah organisasi atau perusahaan yang mengaplikasikan. Diantara itu, strategi tersebut tidak hanya untuk jangka pendek sementara namun berkelanjutan jangka panjang terhadap kehidupan organisasi, minimal selama lima tahun. Oleh sebab itu sifat strategi berpusat pada masa yang akan datang. Strategi tersebut memiliki dampak multi fungsi maupun multi disiplin serta perumusannya harus memperhatikan faktor internal dan

¹ John M Bryson, *Perencanaan Strategis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 16.

² Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 31.

eksternal perusahaan.³ Strategi memiliki berbagai tingkatan yakni, strategi tingkat korporasi, strategi pada tingkat unit bisnis dan strategi tingkat fungsional.

- a. Strategi korporasi. Strategi ini menggambarkan kemana pertumbuhan dan pengorganisasian segala area bisnis suatu organisasi untuk meraih keseimbangan antara barang dan jasa yang dihasilkan.
- b. Strategi pada tingkat unit bisnis. Strategi suatu unit bisnis pada umumnya mengutamakan dalam peningkatan daya saing pasar pada sebuah industri maupun segmen industri yang dimasuki pasar tersebut.
- c. Strategi tingkat fungsional. Level strategi ini membuat perencanaan kerja dalam manajemen yang efektif, dalam hal produksi dan operasi, akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, serta riset serta inovasi.⁴

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah suatu tahapan yang ditujukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi pada masa yang akan datang. Setelah strategi diimplementasikan, nantinya akan dapat diketahui apakah strategi tersebut berhasil atau bahkan mengalami kegagalan.

Pembangunan menurut Iskandar Wiryokusumo merupakan sebuah pendidikan baik formal atau informal yang diterapkan secara rasional, sesuai tujuan, terorganisasi serta konsisten dalam upaya untuk memperkenalkan, memajukan, membimbing serta mengembangkan dasar kepribadian, pengetahuan dan keterampilan yang seimbang, utuh dan serasi dalam kecakapan, keinginan dan keterampilannya, sebagai prasyarat untuk prakarsa, peningkatan dan

³ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 14.

⁴ Diah Tuhfat Yoshida, *Arsitektur Strategik: Sebuah Solusi Meraih Kemenangan dalam Dunia yang Senantiasa Berubah*, (Jakarta: PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia, 2004), 26.

pengembangan diri sendiri, orang lain dan lingkungannya menuju manusia yang bermartabat, berkualitas dan keterampilan manusia, untuk mencapai pribadi yang optimal dan mandiri.⁵

Strategi pengembangan merupakan upaya keseluruhan yang membutuhkan bantuan manajemen tinggi dalam meningkatkan efisiensi serta kesehatan organisasi dengan menggunakan berbagai teknik intervensi dan menerapkan pengetahuan ilmu perilaku.⁶ Strategi pengembangan merupakan sebuah tahapan yang meningkatkan efisiensi organisasi dengan menggabungkan harapan pertumbuhan individu serta pengembangan tujuan organisasi. Lebih khususnya, proses ini adalah upaya untuk melakukan perubahan sistemik yang menjangkau seluruh sistem dalam jangka waktu yang ditentukan, serta upaya untuk melakukan perubahan tersebut terkait dengan misi organisasi.⁷

Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya strategi pengembangan adalah upaya yang telah direncanakan dan juga yang berkesinambungan untuk mempraktikkan ilmu perilaku pada pengembangan sistem dengan cara refleksi serta analisis diri. Strategi pengembangan merupakan teknik ataupun strategi yang dipakai dalam sebuah wadah untuk menghadapi sebuah perubahan terencana yang membutuhkan dorongan oleh semua pihak, termasuk manajer serta karyawan, dan perubahan tersebut diharap mampu memajukan usaha dan meningkatkan secara

⁵ Iskandar Wiryokusumo dan J. Mandilika, *Kumpulan-Kumpulan Pemikiran dalam Pendidikan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 93.

⁶ Indra Wijaya, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 244.

⁷ James L. Gibson, *Organisasi Dan Manajemen, Perilaku Struktur Dan Proses*, Terj. Djoerban Wahid (Jakarta: Erlangga, 1990), 658.

menengah dan upaya jangka panjang untuk menanggapi perubahan di masa depan.

2. Perumusan Strategi Pengembangan

Perumusan strategi begitu dibutuhkan ketika sebuah perusahaan mengetahui rintangan yang akan dihadapi, peluang maupun kesempatan yang dimiliki dan juga kekuatan serta kelemahan perusahaan. Merumuskan strategi dapat berupa menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi serta membuat kebijakan.

a. Misi

Misi suatu organisasi merupakan tujuan dan alasan keberadaan organisasi tersebut. Sebuah organisasi yang terbentuk secara baik dapat mengidentifikasi tujuan fundamental dan pembeda perusahaan serta mengidentifikasi seluruh aktivitas perusahaan terhadap produk dan pasar yang ditawarkan.

b. Tujuan

Tujuan adalah sebuah hasil akhir dari rangkaian rencana operasional organisasi. Sasaran menentukan tujuan apa yang ingin dicapai serta harus diukur sebanyak mungkin. Mencapai tujuan perusahaan adalah hasil dari menyelesaikan tugas.

c. Strategi

Strategi perusahaan adalah suatu teknik perencanaan yang komprehensif mengenai metode perusahaan, yang bermaksud untuk meraih

misi serta tujuannya. Dalam penerapan strategi akan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan mengurangi kendala pada persaingan.

d. Kebijakan

Kebijakan memberikan acuan tingkat tinggi pada keseluruhan pengambilan keputusan suatu organisasi. Kebijakan juga sebuah prinsip umum yang melibatkan formulasi dengan implementasi strategi. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan dan juga diimplementasikan dengan strategi serta tujuan berbagai bidang.⁸

Mengembangkan bisnis membutuhkan strategi yang efektif. Strategi yang efektif merupakan strategi yang membantu terwujudnya keserasian yang sempurna antara lingkungan dengan organisasinya, serta antara organisasi dengan pencapaian tujuan strategisnya.⁹ Diterapkannya strategi yang efektif, lembaga dapat mencapai alternatif strategi untuk mencapai tujuannya. Ada dua tingkat yang berbeda di sebagian besar organisasi yang mengembangkan strategi. Kedua tingkat tersebut menawarkan banyak pilihan kombinasi strategis kepada organisasi, yakni:

a. Strategi Tingkat Bisnis (*business level strategy*)

Strategi tingkat bisnis merupakan segala strategi alternatif yang diambil organisasi ketika melakukan bisnis di industri maupun pasar tertentu. Pilihan seperti itu menolong organisasi dalam memusatkan upaya kompetitifnya pada setiap industri maupun pasar tertentu.

⁸ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 30-32.

⁹ Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid I*, alih bahasa Gina Gania, Ed. Wisnu Chandra Kristiaji, (Jakarta: Erlangga, 2004), 226.

b. Strategi Tingkat Korporasi (*corporate level strategy*)

Strategi tingkat perusahaan merupakan seperangkat opsi strategis yang dipilih organisasi ketika organisasi melakukan aktivitasnya secara bersamaan di berbagai industri atau pasar (pengembangan strategi keseluruhan).

3. Pengelompokan Strategi

Strategi bisa digolongkan menjadi empat golongan strategi, yakni:

a. Strategi Integrasi Vertikal (*Vertical Integration Strategy*)

Pada strategi ini mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan kontrol secara penuh atas distributor, pemasok, maupun pesaing mereka, seperti melalui merger, akuisisi, ataupun pembentukan perusahaan sendiri.

b. Strategi Intensif (*Intensive Strategy*)

Adanya strategi ini membutuhkan kerja secara mendalam untuk meningkatkan posisi daya saing pada perusahaan dengan produk yang dimiliki.

c. Strategi Diversifikasi (*Diversification Strategy*)

Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan jumlah produk yang baru. Strategi ini menjadi semakin tidak populer, hal ini dikarenakan bahwa manajemen menghadapi kesulitan yang tidak kecil dalam mengendalikan kegiatan berbagai perusahaan.

d. Strategi Bertahan (*Defensive Strategy*)

Tujuan dari strategi ini supaya perusahaan melakukan kegiatan penyelamatan untuk terhindar dari kerugian besar yang nantinya berujung pada kebangkrutan.¹⁰

B. Badan Usaha Milik Desa (BumDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Kesungguhan pemerintah dalam memajukan sebuah desa diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 perihal Desa, yang menjabarkan dalam meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa bisa membentuk masyarakat desa berdasarkan dengan kebutuhan serta peluang desa. Maksudnya, pembentukan BumDes disesuaikan untuk kebutuhan, potensi serta kemampuan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan rencana serta pembentukan BumDes merupakan prakarsa dari masyarakat desa.

Peraturan selanjutnya yaitu Permendagri No. 39 Tahun 2010 mengenai BumDes yang merupakan badan usaha desa yang dibuat atau dibentuk oleh badan desa, dimana kepemilikan serta pengorganisasiannya menjadi tanggung jawab badan desa dan masyarakat. BumDes diselenggarakan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa sebagai pihak yang membantu untuk memperkuat ekonomi desa serta berkembang menurut dengan kebutuhan dan kesempatan desa. Berdasarkan UU Tata Usaha Negara No. 32 Tahun 2004 tentang

¹⁰ Umar Nimran, *Perilaku Organisasi*, Surabaya: Citra Media, 1997), 35

Pemerintahan Daerah, desa bisa membentuk badan usaha yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan desa.

Arahan terbaru mengenai BumDes yaitu Permendesa nomor 4 tahun 2015, yang mengatur mengenai pembentukan, penatausahaan dan pengurusan serta likuidasi pertanian desa, yang merupakan arahan bagi daerah dan desa untuk membentuk serta mengelola BumDes. BumDes begitu dibutuhkan dan banyak diciptakan di seluruh desa di Indonesia. Menurut peraturan ini, BumDes merupakan sebuah Lembaga Usaha Desa yang memperkuat ekonomi desa dan dipimpin oleh masyarakat serta pengurus desa, dengan tujuan berdirinya berdasarkan dengan kebutuhan dan kemampuan desa.

2. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan BumDes memiliki enam prinsip yaitu:

- a. Kooperatif, segala unsur yang ikut serta dalam kegiatan BumDes harus bersedia serta mampu bekerja sama dengan cermat untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya.
- b. Partisipatif, masyarakat yang benar-benar mengikuti kegiatan BumDes harus bersedia menjadi relawan serta bersedia memberi dorongan serta sumbangan yang bisa mengembangkan program BumDes serta memajukan usaha BumDes.
- c. Emansipatif, persamaan hak bagi seluruh unsur yang berkecimpung pada kegiatan BumDes.
- d. Transparan, pelaksanaan kegiatan BumDes sendiri harus diketahui secara terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat.

- e. Akuntabel, segala kegiatan niaga yang dipunyai oleh BumDes bisa didaftarkan baik secara teknis ataupun administrasi.
- f. Berkelanjutan, artinya kegiatan sendiri atau perusahaan harus mampu dibangun serta dipelihara oleh masyarakat secara berkelanjutan.

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Berikut ini adalah tujuan penting dari pembentukan BumDes:

- a. Meningkatkan pembangunan ekonomi desa
- b. Memaksimalkan pendapatan asli desa
- c. Mendorong kreativitas serta kesempatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat pedesaan miskin
- d. Membantu pengembangan usaha mikro di sektor informal BumDes, usaha yang terealisasi nantinya akan ditelaah potensi serta keinginannya agar dapat berkembang di masyarakat desa.

BumDes menjadi badan usaha yang dibentuk sesuai dengan keinginan masyarakat serta mengacu pada asas kemandirian, yang harus lebih memprioritaskan modal perolehannya dari masyarakat dan Pemdes. Meski begitu, dalam memperoleh tambahan modal tidak menutup kemungkinan untuk BumDes memperolehnya dari pihak luar, misalnya dari Pemerintah Kabupaten ataupun pihak lain, serta memungkinkan juga untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.¹¹

¹¹ Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), 52-53.

4. Klasifikasi Usaha BumDes

Tabel 2.1
Klasifikasi Usaha BumDes¹²

No.	Tipe	Deskripsi	Contoh
1.	Bisnis Sosial / Serving	BumDes membangun usaha yang dapat melayani masyarakat, sehingga masyarakat mendapat manfaat sosial.	Pengolahan sampah, PDAM dan sebagainya yang memiliki manfaat social.
2.	Keuangan / Banking	BumDes mendirikan usaha keuangan ataupun program permodalan guna membantu masyarakat mendapatkan akses modal.	Bank desa atau lembaga perkereditan desa.
3.	Penyewaan / Renting	BumDes membangun usaha penyewaan, yang dapat membantu kebutuhan masyarakat akan perlengkapan serta peralatan yang diperlukan.	Penyewaan alat, gedung, ruko dan aset desa dalam bentuk lain.
4.	Lembaga Perantara / Brokering	BumDes berperan menjadi jembatan antara produk yang diciptakan masyarakat kepada pasar luas atau sebailknya, sehingga dapat mempercepat proses distribusi sehingga bisa memperoleh harga yang lebih pantas.	Jasa pembayaran listrik, BPJS, pajak kendaraan, dll.
5.	Perdagangan / Trading	BumDes membangun usaha dagang barang atau jasa yang di butuhkan masyarakat, asal usaha tersebut masih belum dijalankan oleh masyarakat setempat.	Pabrik es, hasil pertanian atau perkebunan, produk BumDes

¹² Abdul Karim, *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Makasar: Penerbit Nas Media Pustaka, 2019), 21.

6.	Usaha Bersama / Holding	BumDes mengelola program usaha bermutu yang melibatkan banyak usaha di desa.	Desa wisata melibatkan segala usaha yang dikelola masyarakat desa.
----	-------------------------	--	--

Sumber: Abdul Karim (2019)

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau pemberkuasaan secara konseptual berasal dari kata “*power*” (daya atau pemberdayaan). Pemberkuasaan di sini berarti keahlian seseorang untuk mengambil situasi dari ketidakmampuan untuk menjadi pemberdayaan serta kemampuan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang diambil.

Pengertian pemberdayaan dapat diketahui dari tujuan, proses serta metode pemberdayaan. Parsons berpendapat bahwa pemberdayaan yaitu suatu proses seseorang menjadi lebih kuat dalam berkontribusi untuk kontrol kolektif serta berpengaruh kepada kejadian yang berpengaruh pada kehidupan. Pemberdayaan bisa juga diartikan menjadi tahapan yang dimana seseorang mendapatkan keterampilan, pemahaman, dan kekuatan yang sesuai dalam memengaruhi kehidupan sendiri serta kehidupan orang lain yang penting bagi mereka.¹³

Menurut Swift dan Levin, pemberdayaan berpedoman dalam usaha untuk mengembalikan kekuasaan dengan perubahan struktur sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kapasitas dan memperkuat

¹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 58-59.

sumber daya manusia terhadap masyarakat, baik perseorang ataupun kelompok, dan diterapkan melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana. Kegiatannya tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja, melainkan kontribusi pemerintah dengan adanya pemberdayaan tersebut juga begitu diharapkan. Pendekatan pemberdayaan adalah membantu mereka dalam proses pembelajaran, baik untuk mengembangkan keterampilan mereka atau memanfaatkan kemampuan mereka yang ada dalam menggunakan berbagai media yang dimiliki dan menerapkannya untuk langkah selanjutnya.¹⁴

Menurut Rappaporti, pemberdayaan adalah proses memimpin individu, organisasi, serta komunitas untuk menggerakkan kehidupan mereka.¹⁵ Pemberdayaan mengacu terhadap kemampuan individu, terutama golongan yang rentan serta lemah untuk mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan membuat pilihan sendiri sehingga mereka memiliki kebebasan. Disamping itu, pemberdayaan juga menangkap segala sesuatu yang menjadikan mereka produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat di bidang pembangunan dan kesempatan untuk mengambil keputusan yang efektif secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup ditujukan kepada perseorangan, namun juga dilakukan dalam berkelompok, dimana masyarakat merupakan sebagian dari perwujudan eksistensi manusia dalam

¹⁴ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 61.

¹⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 57-59.

kehidupan bermasyarakat, untuk lebih bertahan dan membangun masyarakat secara keseluruhan untuk kepentingan masyarakat.¹⁶

Dengan begitu dapat disimpulkan pemberdayaan adalah sebuah proses perubahan yang mengembangkan kemampuan individu ataupun kelompok dalam mendapatkan keterampilan, pemahaman serta kemampuan yang lebih dalam mengubah nasibnya dan membuat hidup lebih berhasil. Masyarakat juga mendapat pengenalan dan pemahaman mengenai hakikat manusia, yang dimana manusia harus lebih berusaha memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Masyarakat itu sendiri yang dapat mengubah nasibnya dengan orang lain sebagai motivasi dari apa yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan awal adanya pemberdayaan yakni agar dapat meningkatkan kekuatan masyarakat, khususnya golongan rentan yang belum berdaya dengan baik karena keadaan internal (misal pendapat mereka sendiri) ataupun keadaan eksternal (misal tertindas struktur sosial yang kurang adil). Agus Syafi berpendapat tujuan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan membangun masyarakat dalam berkembang menuju kehidupan yang semakin baik dengan seimbang. Hal itu dikarenakan, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memperlebar pengambilan keputusan masyarakat, yang artinya bahwa seseorang dapat memiliki kesempatan untuk melihat serta memilih segala yang berguna bagi mereka.¹⁷

¹⁶ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), 11.

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*, (Bandung: Ptevika Aditam, 2005) Cet Ke-1, 60.

¹⁷ Andi Sopandi, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, *Madani*, 2 (Nopember, 2009), 23.

Proses pemberdayaan pada hakekatnya memiliki tujuan untuk membantu individu memberdayakan diri sendiri dalam membuat keputusan serta mengambil tindakan yang relevan dengan diri sendiri, termasuk meminimalisir dampak halangan pribadi maupun sosial terhadap segala aktivitas. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan potensi serta kepercayaan diri dalam melakukan kekuatannya, misalnya dengan mentransfer kekuatan dari lingkungan.¹⁸ Konsep pemberdayaan masyarakat juga sebuah metode baru terhadap pembangunan, yang konsep tersebut bertujuan membangun kemandirian masyarakat. Wujud keikutsertaan yang diharapkan nantinya adalah masyarakat dapat menentukan kebutuhannya sendiri dan berusaha untuk memenuhinya.¹⁹

Oleh karena itu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membuat individu masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian ini meliputi kemandirian untuk berpikir, bertindak serta mengendalikan dirinya sendiri untuk mencari sendiri pemecahan masalah yang dihadapinya.

3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

Secara bahasa pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang ber-awalan pe- dan akhiran -an yang memiliki arti kemampuan, kekuatan dan kekuasaan. Pemberdayaan disebut *empowerment* yang merupakan upaya mengembangkan kemampuan masyarakat dengan memelihara, membantu serta membangkitkan kesadaran terhadap kemampuan yang dimiliki, serta berusaha mewujudkan potensi tersebut ke dalam tindakan yang nyata.²⁰

¹⁸ Peter Salim dan Jenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 1991), 23.

¹⁹ Agus Ahmad Syarfi'i, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), 39.

²⁰ Eddy Ch. Papiliya, *Wacana Pembangunan Alternative*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Madia, 2007), 42.

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan masyarakat madani sebagai perhatian utama, oleh sebab itu pemberdayaan terhadap perspektif Islam mempunyai pendekatan holistik serta strategis. Dalam hal ini, Islam memiliki paradigma dalam menelaah suatu pemberdayaan. Istiqomah berpendapat dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, pemberdayaan dalam rangka pembangunan umat Islam merupakan pelajaran bagi masyarakat untuk secara mandiri dapat berupaya meningkatkan kualitas hidupnya dalam hal kesejahteraan serta keselamatan dunia dan akhirat.²¹

Semua sumber daya bisa dimanfaatkan untuk menjalankan perekonomian. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Pada hakekatnya sumber daya alam adalah anugerah dari Allah SWT serta sudah dipersiapkan untuk kepentingan manusia dalam menunaikan tugasnya menjadi khalifah-Nya di muka bumi. Mereka wajib mengoptimalkan secara lebih baik dengan selalu melestarikan serta menyeimbangkan sumber daya alam. Agama Islam juga memerintahkan untuk berzakat, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Penghimpunan dana untuk sektor riil merupakan bagian pilihan yang menguntungkan dalam perekonomian secara menyeluruh, terutama pada negara-negara berkembang yang membutuhkan dana terhadap upaya membangun infrastruktur ekonomi negaranya.²²

²¹ Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, 427.

²² Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 23-25.

D. Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi berasal dari kata Yunani *oikos* dan *nomos*. Dimana *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Ekonomi dapat dimaksudkan sebuah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Padahal ekonomi tidak hanya mengatur ekonomi keluarga, tetapi dapat juga mengatur ekonomi desa, pemerintah dan bahkan negara.²³ Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam.

Secara mendasar, ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan etika yang mengatur interaksi sosial dan distribusi kekayaan. Dalam membahas ekonomi Islam, beberapa teori penting yang menjadi landasan utama antara lain prinsip keadilan, larangan *riba*, larangan spekulasi (*gharar*), dan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Menurut Abdul Manan, dasar ekonomi Islam mengacu tiga konsep dasar, yakni keimanan kepada Allah (tauhid), hidayah (khilafah) dan keadilan ('adalah). Tauhid adalah konsep yang terpenting dan mendasar karena konsep pertama merupakan dasar pelaksanaan seluruh aktivitas, dan ibadah Ubudiyah atau Mahdah dan Muamalah.²⁴

Aktivitas muamalah saling membantu atau kerjasama dalam ekonomi Islam disebut dengan *Ta'awun*. Konsep *Ta'awun* merupakan salah satu prinsip utama dalam Ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kerjasama dan saling

²³ ka Yunia Fauzia dan Abdul Karim Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: PT Adhitya Andre Dina Agung, 2014), 2.

²⁴ Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR), 3.

membantu dalam mencapai kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi Islam, *Ta'awun* diterjemahkan dalam bentuk zakat, sedekah, wakaf, dan kerjasama bisnis yang adil. Ini berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, memperkuat solidaritas, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Setiap manusia sejatinya tidaklah dapat berdiri sendiri sebagai pribadi yang terpisah, melainkan membentuk masyarakat atau komunitas. Prinsip *Ta'awun* dalam ekonomi Islam berarti saling tolong-menolong atau kerjasama dalam hal kebaikan, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem ekonomi Syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara.²⁵ Dalam Al-Qur'an terdapat kata *Ta'awun*, sebagaimana termaktub dalam QS Al Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁶

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, keseimbangan distribusi kekayaan, dan penegakan nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Tujuan ini meliputi:

²⁵ Nurchalis Majid. Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 3.

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Maghfirah Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006), hal. 107.

a. Falah (kebahagiaan dunia dan akhirat)

Untuk mencapai falah, seorang muslim perlu mengintegritaskan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam bekerja, berinteraksi sosial dan juga beribadah.

b. Kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata

Upaya ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tapi juga tentang pemenuhan dasar setiap individu dalam masyarakat.

c. Penghapusan eksploitasi ekonomi (*riba*, *gharar*, *maysir*)

Penghapusan *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam ekonomi bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. *Riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian) dianggap eksploitatif dan merugikan, sehingga dilarang dalam Islam.

d. Pemeliharaan harta (al-mal) dalam kerangka maqashid al-shariah

Pemeliharaan harta (al-mal) dalam kerangka Maqashid asy-Syariah adalah menjaga dan melindungi harta sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Ini mencakup memastikan harta diperoleh melalui cara yang halal, dikelola dengan baik, dan didistribusikan secara adil untuk kemaslahatan individu dan masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan teori ekonomi Islam antara lain:

e. Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan adalah prinsip yang paling mendasar dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam konteks ini, Islam melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja, serta menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya untuk kepentingan masyarakat secara umum.

f. Larangan *Riba* (*Usury*)

Riba adalah bunga atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjaman uang. Dalam ekonomi Islam, *riba* dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, karena merugikan salah satu pihak yang lebih lemah dalam transaksi tersebut. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik *riba*, yang digambarkan sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi (Al-Baqarah: 275-279).

g. Larangan *Gharar* (Spekulasi dan Ketidakpastian)

Gharar mengacu pada ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi, yang sering kali menjerumuskan satu pihak dalam kerugian. Islam melarang praktik yang mengandung unsur spekulasi berlebihan, seperti yang terdapat dalam transaksi derivatif yang tidak jelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian dalam transaksi dan melindungi para pelaku ekonomi dari risiko yang tidak wajar.

h. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan

Zakat adalah kewajiban bagi setiap individu Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dengan redistribusi kekayaan. Selain itu, zakat juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

e. Kepemilikan dan Pengelolaan Sumber Daya

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan atas sumber daya alam dan modal adalah amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Prinsip ini menekankan pada keberlanjutan dan penggunaan sumber daya untuk kemaslahatan umat.²⁷

²⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 14-15.